



## Perlindungan Pasar Tradisional Terhadap Dominasi Toko Swalayan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Khairum Mahda Syahri<sup>1\*</sup>, Rini Fitriani<sup>2</sup>, Fatimah<sup>3</sup>

nmanda342@gmail.com<sup>1</sup>, rinifitriani@unsam.ac.id<sup>2</sup>, fatimahsyahru@gmail.com<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum, Universitas Samudra, Indonesia

<sup>2</sup>Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Indonesia

<sup>3</sup>Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Indonesia

\*Korespondensi: ✉ [nmanda342@gmail.com](mailto:nmanda342@gmail.com)

---

### Abstract

*The rapid growth of modern retail, particularly supermarkets, has increasingly marginalized traditional markets that serve as the backbone of the people's economy. The proximity of supermarkets to traditional markets creates structural disparities in prices, product quality, services, and facilities. This condition alters consumer behavior, diminishes the competitiveness of traditional traders, and raises concerns about unfair business practices. In light of these issues, this study aims to analyze the application of competition law principles in protecting traditional markets from the domination practices of supermarkets, based on Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Using a normative juridical approach, this study examines how the principles of competition law can be applied to prevent market dominance and ensure fair competition. The findings indicate that the presence of supermarkets near traditional markets leads to potential predatory pricing and abuse of dominant position, undermining fair competition. Therefore, the Langsa City Government needs to strengthen the implementation of zoning regulations, revitalize traditional markets, and empower small traders. These measures are expected to create a balance between modern retail investment and the protection of the people's economy, in line with the principles of fair, equitable, and healthy business competition*

### Status Artikel:

Diterima: 14-10-2025

Direvisi: 27-10-2025

Diterima: 30-10-2025

### Keywords:

Business Competition;

Protection;

Supermarket.;

Traditional Market.



© 2025 Khairum Mahda Syahri, Rini Fitriani, Fatimah

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi global dewasa ini mengalami perkembangan pesat, termasuk pada toko swalayan. Hal tersebut terjadi pada beberapa daerah sehingga berimplikasi pada pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif serta pelayanan dengan pola pembelanjaan yang praktis, cepat, dan memberikan kenyamanan (Yustika, 2018). Keberlangsungan toko swalayan dalam tatanan hukum Indonesia secara filosofis diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menekankan adanya efisiensi berkeadilan dalam mewujudkan suksesnya perekonomian nasional. Atas dasar tersebut, keberadaan pasar swalayan dapat dipandang sebagai konsekuensi logis atas perkembangan sistem perdagangan modern yang berorientasi pada pelayanan konsumen, namun tetap berada dalam batasan hukum yang menjamin adanya keseimbangan dalam persaingan usaha (Hempri Suyatna, dkk, 2022).

Namun pada satu perspektif, keberadaan toko swalayan yang berdekatan dengan pasar tradisional menimbulkan permasalahan hukum dalam praktik persaingan usaha. Lokasi yang berdekatan tersebut berpotensi menimbulkan praktik bisnis yang dapat menciptakan dominasi pasar, ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining position*), dan praktik bisnis yang dapat menggeser keberadaan pedagang tradisional. Dalam perspektif Undang-Undang No. 15 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, terdapat ketentuan yang melarang adanya penyalahgunaan posisi dominan maupun praktik yang merugikan pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu, meskipun toko swalayan secara hukum sah untuk beroperasi, pelaksanaannya tidak boleh mengarah pada praktik persaingan tidak sehat yang pada akhirnya dapat melemahkan fungsi pasar tradisional sebagai penopang utama perekonomian rakyat (Hariati, 2023).

Pada dasarnya, persaingan antara pasar swalayan dan pasar tradisional memiliki dampak tersendiri yang berakibat pada keberlanjutan pasar tradisional itu sendiri. Hal tersebut jelas terbukti mengingat pasar tradisional memiliki kemampuan modal yang rendah, akses distribusi barang yang terbatas, dan strategi pemasaran yang minim. Kondisi tersebut tentu bersebrangan dengan keberadaan pasar modern yang mempunyai strategi jitu dalam memasarkan produk serta fasilitas pasar yang memberikan rasa kenyamanan bagi konsumen. Ketidakseimbangan tersebut berpotensi menciptakan persaingan yang timpang, di mana pasar tradisional semakin kehilangan daya saing akibat tidak mampu mengikuti standar pelayanan dan strategi harga yang diterapkan toko swalayan (Faturachman et al., 2025).

Keberlangsungan pasar tradisional saat ini juga dihadapkan persoalan bisnis, dimana adanya pasar modern yang berdekatan dengan pasar tradisional. Hal tersebut dinilai menciptakan beberapa pertanyaan hukum. *Apakah pendirian toko swalayan yang berdekatan dengan pasar tradisional sudah sesuai dengan regulasi tata ruang kota dan kebijakan perdagangan? Apakah pendirian pasar swalayan yang berdekatan dengan pasar tradisional sudah mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap usaha kecil?*

Pertanyaan tersebut menarik untuk dikaji mengingat persaingan antara pasar tradisional dan modern tengah nyata terjadi di Kota Langsa. Berdasarkan hasil penelitian awal terdapat 21 dari 30 toko swalayan yang memiliki jarak yang berdekatan dengan pasar tradisional dengan jarak kurang dari 3 (tiga) Kilo Meter. Keberadaan toko swalayan yang berlokasi dekat dengan pasar tradisional berpotensi menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi.

Ketentuan yang mengatur keberadaan pasar swalayan seharusnya merujuk ada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur jarak pendirian toko modern yang tidak merugikan pasar tradisional, serta memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah dalam menetapkan lokasi usaha berdasarkan prinsip pemerataan dan keadilan (Suryo, 2015). Selain itu, norma dalam UU Persaingan Usaha menegaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib menjaga persaingan yang sehat dan menghindari penyalahgunaan posisi dominan.

Lemahnya implementasi aturan tersebut seringkali membuka peluang bagi toko swalayan untuk menguasai pasar secara tidak wajar. Kondisi tersebut menuntut adanya penguatan regulasi serta pengawasan yang efektif agar tercipta keseimbangan antara kepentingan investasi modern dengan perlindungan pasar tradisional sebagai basis ekonomi kerakyatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Dinamika Persaingan antara Toko Swalayan dan Pasar Tradisional**

Pasar tradisional atau Pasar Rakyat dalam ketentuan Pasal 1 angka 42 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan didefinisikan sebagai pasar yang dikelola pemerintah atau badan terkait dengan proses jual beli barang melalui proses tawar-menawar. Pasar tradisional Kota Langsa menjadi salah satu penopang perekonomian rakyat yang masih eksis hingga saat ini di bawah pengelolaan Dinas Koperindag dan UMKM (Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Berbeda dengan pasar tradisional, pasar swalayan yang didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 26 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan sebagai sistem perbelanjaan secara eceran yang berbentuk perkukalan. Swalayan dengan karakteristik modal vertikal, dengan fasilitas kenyamanan, dan akses barang yang terintegrasi. Pasar swalayan seperti Indomart, Alfamart, Suzuya memberikan strategi marketing berupa promo promo yang dapat memicu daya tarik konsumen (Alex Sokhian Gea, 2025).

Temuan penelitian ditemui Terdapat sedikitnya 7 Toko Swalayan yang berlokasi kurang dari 1 km dari pasar tradisional. Apabila mengacu pada aspek bisnis, posisi tersebut berpotensi menciptakan situasi yang merugikan pelaku usaha pada pasar tradisional. Kehadiran pasar modern yang memberikan banyak kenyamanan membuat sebagian masyarakat enggan untuk berbelanja pada pasar rakyat.

Namun pada satu sisi, pasar tradisional memiliki keunggulan tersendiri. Adanya kontak sosial antara pedagang dan pembeli dalam perilaku pasar dapat memberikan harga yang dapat dijangkau dan memberikan manfaat yang lebih. Berbeda dengan pasar swalayan yang sudah mematok dan mengharuskan pembeli untuk melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang sudah ditentukan. Apabila ditinjau dari kualitas barang, pasar tradisional dominan menyediakan barang lokal yang dijual dalam bentuk eceran (ketengan). Sebagai contoh tempe yang dapat dibeli dengan jumlah satuan yang tidak dapat ditemui pada pasar swalayan.

Toko swalayan unggul karena menyediakan ruangan berpendingin udara, parkir yang memadai, serta tata ruang yang bersih dan teratur. Pasar tradisional, meskipun berperan vital, masih menghadapi keterbatasan sarana seperti drainase, kebersihan, dan tata kelola ruang, yang sebagian besar merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar tradisional belum sepenuhnya mendapatkan perhatian serius dalam kebijakan revitalisasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan penataan pasar tradisional agar mampu bersaing dengan toko modern.

Penelitian yang dilakukan oleh (Faisal, 2023) menunjukkan bahwa terdapat perubahan pada perilaku konsumen akibat kehadiran pasar modern. Ditemui bahwa lingkungan dan pemasaran menggiring masyarakat untuk beralih dari pasar rakyat menuju pasar swalayan. Sejalan dengan hasil penelitian, Kehadiran toko swalayan di Kota Langsa membawa pengaruh signifikan terhadap pola konsumsi masyarakat. Konsumen yang sebelumnya mengandalkan pasar tradisional sebagai pusat pemenuhan kebutuhan sehari-hari kini mulai beralih ke toko swalayan karena faktor kenyamanan, kepastian harga, dan ketersediaan produk dalam satu tempat. Perubahan perilaku ini menunjukkan adanya pergeseran preferensi dari orientasi harga yang fleksibel menuju orientasi pelayanan dan kualitas yang konsisten.

Lebih lanjut, perubahan perilaku konsumen ini menimbulkan implikasi langsung terhadap daya tahan pasar tradisional. Semakin banyak konsumen yang beralih ke toko swalayan berarti semakin berkurang volume transaksi di pasar tradisional. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi pedagang kecil yang modalnya terbatas, sehingga memunculkan risiko terjadinya eksklusi pasar (*market exclusion*) (Dewi & Dharma, 2023). Dalam perspektif Undang Undang Persaingan Usaha, eksklusi pasar yang terjadi akibat dominasi salah satu pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai praktik persaingan tidak sehat, terutama jika disertai strategi yang bersifat eliminatif terhadap pesaing. Posisi dominan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Persaingan Usaha berarti keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di

pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan.

Dengan demikian, perubahan perilaku konsumen akibat kehadiran toko swalayan di Kota Langsa menjadi salah satu faktor penting yang mempercepat proses marginalisasi pasar tradisional. Fenomena ini menegaskan perlunya peran pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan yang berimbang, yakni di satu sisi mendorong investasi modern, tetapi di sisi lain tetap melindungi pasar tradisional sebagai basis ekonomi kerakyatan (Sumilat, 2004).

## **B. Aspek Hukum dan Regulasi Persaingan Usaha**

Persaingan antara toko swalayan dan pasar tradisional di Kota Langsa harus dipahami dalam kerangka hukum persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Secara normatif, undang-undang ini bertujuan untuk menjaga kepentingan umum, meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, dan mewujudkan iklim persaingan yang sehat. Hal ini penting karena pasar tradisional yang sarat dengan pelaku usaha kecil berpotensi terpinggirkan apabila persaingan dengan toko swalayan tidak diatur secara seimbang.

Dalam ketentuan Pasal 19 huruf a, UU No. 5 Tahun 1999 ditegaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan tindakan yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk bersaing secara sehat di pasar bersangkutan. Dengan kata lain, setiap bentuk praktik yang mengarah pada penguasaan pasar secara sepihak, baik melalui strategi harga maupun penguasaan distribusi, dapat dikualifikasikan sebagai persaingan tidak sehat. Fenomena toko swalayan yang menetapkan harga rendah berupa promo secara konsisten pada barang-barang pokok tertentu dapat menimbulkan dugaan adanya praktik *predatory pricing* (Febrina, 2017).

Selain itu, ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur larangan bagi pelaku usaha yang memiliki posisi dominan untuk menyalahgunakan kedudukannya dengan cara menetapkan syarat perdagangan yang merugikan atau membatasi pasar. Dalam konteks ini, toko swalayan yang memiliki jaringan distribusi kuat berpotensi menggunakan posisi dominannya untuk menyingkirkan pedagang tradisional yang modalnya terbatas ((KPPU), 2014). Apabila hal ini terjadi, maka tidak hanya pasar tradisional yang akan mengalami kerugian, tetapi juga konsumen dalam jangka panjang karena hilangnya pilihan pasar.

Kebijakan daerah memiliki peran penting dalam menentukan keberadaan toko swalayan yang berlokasi berdekatan dengan pasar tradisional (Siregar, 2024). Secara normatif, pemerintah daerah berwenang mengatur tata ruang dan zonasi usaha agar tercipta keseimbangan antara kepentingan investasi modern dengan perlindungan pasar tradisional. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (12) Perpres No. 112 Tahun 2007, disebutkan bahwa zonasi, yakni jarak minimarket dengan pedagang kecil/tradisional minimal 1 (satu) kilo meter. Ketentuan tersebut kemudian dicabut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Pasal 101 PP tersebut mengalihkan kewenangan pemerintah untuk menentukan zonasi pada Kementerian dan Pemerintah Daerah.

Ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan No. 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, jarak antara pasar swalayan dan pasar tradisional ditetapkan berdasarkan pertimbangan a) tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing masing daerah b) potensi ekonomi daerah setempat c) aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas) d) dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur e) perkembangan pemukiman baru f) pola kehidupan masyarakat setempat g) jam

operasional Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha Toko eceran tradisional di sekitarnya (Novekawati, 2024).

Kondisi swalayan yang berdekatan dengan pasar tradisional di Kota Langsa tumpang tindih dengan ketentuan sebagaimana diurakan di atas. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum, karena ketidakjelasan dan lemahnya implementasi kebijakan daerah berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat. Misalnya, toko swalayan yang berdiri dalam radius sangat dekat dengan pasar tradisional akan mengurangi kesempatan pedagang kecil untuk mendapatkan konsumen, sehingga melanggar prinsip keadilan usaha. Hal ini bertentangan dengan tujuan hukum persaingan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu menjamin adanya kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran.

### **C. Upaya Perlindungan bagi Pedagang Pasar Tradisional**

Salah satu bentuk perlindungan hukum tercermin dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, yang mewajibkan pemerintah daerah melakukan penataan dan pembinaan pasar tradisional melalui program revitalisasi, peningkatan fasilitas, serta pembatasan zonasi toko modern. Secara normatif, regulasi ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara toko modern dan pasar tradisional. Atas dasar tersebut Pemerintah Kota Langsa seharusnya dapat memberikan perlindungan pada Pasar tradisional guna membangun daya tahan pasar yang berkesinambungan. Diperlukan peningkatan kualitas bangunan, penataan atau pengelompokan pedagang (Noor, 2016).

Pedagang pasar tradisional juga semestinya diberikan kesempatan untuk memanfaatkan pasar melalui jaminan usaha atau kemudahan kepada pedagang dalam hal perizinan, tertib administrasi dan perlindungan standarisasi pelayanan (Mahardika et al., 2019).

Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan acuan atas permasalahan tersebut antara lain. Pertama, Pemko Langsa perlu menegakkan aturan zonasi secara ketat agar toko swalayan tidak didirikan terlalu dekat dengan pasar tradisional. Penegakan zonasi ini harus disertai mekanisme pengawasan yang melibatkan dinas perdagangan, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Kedua, program revitalisasi pasar tradisional harus diprioritaskan, terutama pada aspek kebersihan, tata ruang, fasilitas parkir, dan sistem pembayaran, sehingga pasar tradisional mampu bersaing secara sehat dengan toko swalayan (Dewi & Dharma, 2023). Ketiga, Pemko Langsa perlu memberikan dukungan pembiayaan dan pelatihan kepada pedagang pasar tradisional, misalnya melalui akses kredit mikro, digitalisasi pembayaran, dan pelatihan manajemen usaha, agar pedagang lebih adaptif terhadap perubahan perilaku konsumen.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pedagang pasar tradisional bukan hanya bersifat deklaratif dalam bentuk regulasi, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan nyata di tingkat daerah. Apabila Pemerintah Kota Langsa konsisten dalam menerapkan aturan zonasi, melakukan revitalisasi pasar, dan memberikan pemberdayaan kepada pedagang kecil, maka keseimbangan persaingan usaha dapat terjaga. Sebaliknya, jika kebijakan daerah tetap abai, maka risiko marginalisasi pasar tradisional akan semakin besar, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum persaingan usaha.

## **SIMPULAN**

Keberadaan toko swalayan yang berdekatan dengan pasar tradisional menimbulkan ketimpangan persaingan usaha, di mana toko swalayan dengan modal dan fasilitas modern lebih unggul dibandingkan pasar tradisional yang terbatas pada modal dan sarana sederhana. Kondisi ini berpotensi melahirkan praktik persaingan tidak sehat yang bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Khususnya terkait penyalahgunaan posisi dominan dan penguasaan pasar. Oleh Karena itu, Pemerintah perlu memperkuat kebijakan zonasi, melakukan revitalisasi pasar tradisional, serta memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi pedagang kecil agar terciptanya keseimbangan yang adil antara toko modern dan pasar tradisional dalam kerangka hukum persaingan usaha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kota Langsa, keberadaan toko swalayan dengan jarak yang berdekatan dengan pasar tradisional (kurang dari 3 kilometer) telah menimbulkan pergeseran perilaku konsumen yang signifikan. Konsumen cenderung beralih dari pasar tradisional ke toko swalayan karena faktor kenyamanan, fasilitas modern, serta kepastian harga. Fenomena ini memperlihatkan bahwa daya tarik pasar modern lebih kuat dibandingkan pasar tradisional, yang masih memiliki banyak keterbatasan, baik dari segi infrastruktur maupun tata kelola. Akibatnya, volume transaksi di pasar tradisional menurun, yang pada gilirannya mengancam keberlangsungan pedagang kecil dan mengurangi perputaran ekonomi lokal.

Dari perspektif tata ruang dan kebijakan daerah, keberadaan toko swalayan yang berdekatan dengan pasar tradisional menimbulkan persoalan dalam aspek perizinan dan penataan zonasi. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 telah memberikan pedoman yang jelas mengenai pengaturan jarak, aksesibilitas wilayah, dan keseimbangan ekonomi daerah dalam pendirian toko swalayan. Namun dalam implementasinya, masih ditemukan lemahnya pengawasan dan inkonsistensi kebijakan di tingkat daerah. Pemerintah daerah sering kali memberikan izin usaha kepada toko swalayan tanpa mempertimbangkan keberadaan pasar tradisional di sekitarnya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dengan praktik di lapangan.

Dari penelitian ini menegaskan tiga hal pokok. Pertama, keberadaan toko swalayan di sekitar pasar tradisional berpotensi menciptakan praktik persaingan tidak sehat apabila tidak diatur dengan baik, karena dapat menimbulkan dominasi pasar dan eksklusi terhadap pedagang kecil. Kedua, regulasi yang ada sebenarnya telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi pasar tradisional, namun implementasinya di tingkat daerah masih lemah sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara pelaku usaha besar dan kecil. Ketiga, diperlukan kebijakan komprehensif yang mengintegrasikan aspek hukum, ekonomi, dan sosial dalam mengelola persaingan antara toko modern dan pasar tradisional, agar tercipta iklim usaha yang adil, sehat, dan berkelanjutan sesuai dengan cita-cita ekonomi kerakyatan yang diamanatkan oleh konstitusi.

## REFERENSI

- (KPPU), K. P. P. U. (2014). *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). [https://www.kppu.go.id/docs/buku\\_ajar.pdf](https://www.kppu.go.id/docs/buku_ajar.pdf)
- Alex Sokhian Gea, Y. M. S. (2025). *Peran Perusahaan Hukum Terhadap Penerapan Pidana Kepada Korporasi Berdasarkan KUHP dan Peraturan Khusus*. 7.
- Dewi, N. K. A., & Dharma, I. G. (2023). Perlindungan hukum terhadap pasar tradisional dari keberadaan pasar modern di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Sutasoma*.  
<https://ejournal.universitastaban.ac.id/index.php/jurnalsutasoma/article/view/220>
- Faturochman, Riandra Saputra, N., Raditian, & Panorama, M. (2025). Strategi Adaptasi

- Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Persaingan Dengan Pasar Modern Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis E-ISSN*, 6(1), 214–228.
- Febrina, R. (2017). Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha. *Jurnal Selat*, 4, 2354–8649.  
<http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat>
- Hariati, S. (2023). Pengaturan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dalam Mewujudkan Persaingan Usaha Yang Sehat. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(2).  
<https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/126>
- Hempri Suyatna, Mashita Firdaus, Istianto Ari Wibowo, Puthut Indroyono, A. S. (2022). *Demokrasi Ekonomi di Pasar Rakyat*. Gadjah Mada University Press.
- Journal, I. E. (2023). *ANALYSIS OF CONSUMER AND ENVIRONMENTAL BEHAVIOR ON THE EXISTENCE OF TRADITIONAL MARKETS IN LANGSA CITY* Faisal Umardani Hasibuan Institut Agama Islam Negeri Langsa *TRADISIONAL DI KOTA LANGSA* Faisal Umardani Hasibuan Institut Agama Islam Negeri Langsa *PENDA*. 2(1), 33–45.
- Mahardika, I. G. A., Ujianti, S., & Sukariyati, N. L. P. (2019). Persaingan usaha para pelaku usaha pasar retail di Kabupaten Tabanan. *Kertawicaksana: Jurnal Ilmiah*.  
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/927>
- Noor, A. (2016). Perlindungan terhadap pasar tradisional di tengah ekspansi pasar ritel modern. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2).  
[https://www.researchgate.net/publication/314289595\\_PERLINDUNGAN\\_TERHADAP\\_PASAR\\_TRADISIONAL\\_DI\\_TENGAH\\_EKSPANSI\\_PASAR\\_RITEL\\_MODERN](https://www.researchgate.net/publication/314289595_PERLINDUNGAN_TERHADAP_PASAR_TRADISIONAL_DI_TENGAH_EKSPANSI_PASAR_RITEL_MODERN)
- Novekawati. (2024). Penyelenggaraan Penataan Ruang Dalam Mewujudkan Perlindungan Fungsi Ruang Dan Pencegahan Dampak Negatif Terhadap Lingkungan Akibat Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Lampung Utara. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(1), 83–89.  
<https://doi.org/10.47637/legalita.v6i1.1357>
- Siregar, F. Y. (2024). *Perlindungan hukum dalam persaingan usaha: studi di Kota Medan (2020–2023)* [Universitas Medan Area].  
<https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/24345/1/198400266> - Feriandy Yosafat Siregar Fulltext.pdf
- Sumilat, R. D. (2004). *Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pasar Tradisional*.
- Suryo, Y. (2015). *Keadaan pasar Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat*.  
<https://media.neliti.com/media/publications/26536-ID-keadaan-pasar-indonesia-pasca-undang-undang-nomor-5-tahun-1999-tentang-larangan.pdf>
- Yustika, A. E. (2018). Refleksi Kompetisi Hypermarket dan Pasar Tradisional. *Bisnis Dan Ekonomi Politik*, 9, 1–7. [www.indef.or.id](http://www.indef.or.id)